* **Mengurutkan kalimat dari yang ter penting ke yg paling tidak penting**
* **Jika terdapat kalimat yang sama -> urutkan berdasarkan kalimat teratas**

**Teks 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-penting** |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Pertama-tama Kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH YANG MAHA ESA atas RachmatNYA kita dapat bertemu dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan persidangan dalam perkara ini. |  |
| Selanjutnya pada kesempatan ini, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa  EMIRRIANTO, menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kami guna menyampaikan pembelaan atas diri Terdakwa dalam persidangan perkara ini. |  |
| Puji syukur kehadirat ALLAH YANG MAHA ESA, karena Kami berhasil menyusun dan mengemukakan Pembelaan ini demi terciptanya kebenaran yang akhirnya dapat melahirkan  rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi Terdakwa EMIRRIANTO khususnya, untuk itu semoga ALLAH YANG MAHA ESA senantiasa melimpahkan berkah serta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, khususnya bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar hendaknya selalu berlandaskan fakta dan kenyataan yuridis dan didasari keyakinan luhur serta jujur demi diperolehnya kebenaran dalam perkara ini, sehingga Kami yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia dalam memberikan putusan nantinya adalah murni dari hasil kebijaksanaan dan pertimbangan yang obyektif, tidak memihak, demi tercapainya dan terlaksananya keadilan yang di ridhoi ALLAH YANG MAHA ESA. |  |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Bahwa sebagaimana telah kita ketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perk. : PDM-560 / SIDOA/ Euh.2/ 10/ 2018 tertanggal 24 Oktober 2018 telah mendakwa Terdakwa EMIRRIANTO telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Dakwaan : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE. |  |
| Dan dalam persidangan yang lalu, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : 560/Sidoa/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 telah menuntut Terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan kurungan) dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan. |  |
| Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia. |  |
| Bahwa terdakwa EMMIRIANTO adalah seorang laki-laki yang berumur 56 tahun dari keluarga yang sederhana,yang pekerjaannya yaitu seorang guru. |  |
| Olehnya itu apa yang dituliskan oleh EMIRRIANTO dalam status Facebook miliknya haruslah dipandang sebagai pengunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang. |  |
| Emmirianto memosting status tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 hari dan belum berdampak bagi masyarakat. |  |
| Lalu ia melakukan perbuatan tersebut atas dasar keinginan sendiri dan hal tersebut merupakan bentuk emosi dari terdakwa yang akhirnya mengalahkan akal sehatnya. |  |
| Sehingga terdakwa tidak kontrol dan merasa jengkel. |  |
| Di sisi lain pelapor yang merupakan pejabat publik seharusnya bisa menempatkan dirinya sebagai pengayom masyarakat, bukan sebaliknya hendak memenjara EMIRRIANTO yang tentu awam dengan hukum. |  |
| Saat persidiangan dengan bangganya mengatakan  “melaporkan terdakwa karna ingin memberikan pelajaran bagi terdakwa.”  Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua terutama Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri |  |

**Teks 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-Penting** |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. |  |
| Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap perkara ini, hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. |  |
| Terdakwa tersebut diperhadapkan kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. |  |
| Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu, namun yang perlu pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkotika tersebut. |  |
| penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, seharusnya dalam penanganan sebuah kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalahguna bagi diri sendiri atau bukan. |  |
| Persoalannya sekarang, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum ? |  |
| Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan,jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan, bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. |  |
| Setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU, dan untuk itu kami akan menguraikan ketidak sependapatan kami tersebut dalam pembelaan ini dengan didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan |  |

**Teks 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-Penting** |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Sebelum sampai pada pembelaan, terlebih dahulu kami mencoba untuk menggali, memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segala-galanya sehingga penegakan hukum sebagaimana yang kita cita-citakan bersama dapat tercipta. |  |
| Kiranya pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Hakim Ketua yang telah memimpin persidangan ini walaupun dalam banyak hal, baik kami sebagai Advokat Terdakwa TONY WONG maupun Terdakwa TONY WONG sendiri dengan Majelis Hakim sering sekali bersimpangan jalan. |  |
| Selanjutnya kami ingin pula menyampaikan salut kami kepada para Penuntut Umum yang dengan begitu gigih mempertahankan Dakwaannya. |  |
| Hal ini sehubungan dengan tugas penuntutan yang diserahkan oleh Negara kepada para Penuntut Umum. |  |
| Bagi sebagian penuntut umum seolah-olah pantang untuk tidak menuntut suatu hukuman dan bahkan bagi sebagian hakim seolah-olah tabu untuk tidak menjatuhkan suatu hukuman terhadap seorang terdakwa yang telah terlanjur diproses hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, lebih-lebih dalam perkara yang dakwaannya adalah tindak pidana korupsi. |  |
| Padahal diadakannya suatu peradilan pidana bukanlah semata-mata untuk mencari-cari kesalahan seseorang yang telah terlanjur diproses sekalipun proses itu telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan. |  |
| Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi apabila seseorang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan pidana. |  |
| Pertama, terdakwa diputus bebas. |  |
| Kedua, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. |  |
| Sedangkan ketiga adalah terdakwa dijatuhi hukuman. |  |
| KUHAP telah menentukan secara jelas kapan seorang dapat dijatuhi hukuman, kapan seorang harus diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. |  |
| KUHAP juga telah menentukan siapa yang paling berwenang untuk memilih di antara ketiga putusan tersebut dan berdasarkan apa pilihan itu dapat atau harus dilakukan. |  |
| Jadi kewenangan itu sama sekali tidak ada pada sejumlah anggota DPRD atau sekelompok masyarakat yang tidak dipersiapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara seperti halnya perkara pidana ini atau yang tidak dibekali berkas perkara yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan halaman untuk dipelajari sehingga memahami tentang posisi perkara sebenarnya. |  |
| Kami sangat menghargai antusiasme sejumlah anggota DPRD atau sejumlah “tokoh masyarakat” terhadap kasus yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang ini, namun sayang sekali para anggota Dewan dan sejumlah “tokoh masyarakat” tidak dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai posisi kasus yang menimpa Terdakwa TONY WONG. |  |
| Para anggota Dewan dan para “tokoh masyarakat” hanya memperoleh informasi dari pihak-pihak yang secara a priori menganggap Terdakwa TONY WONG sudah bersalah atau harus dihukum sebelum vonis dijatuhkan bahkan sebelum sidang dibuka. |  |
| Tapi bukanlah kesalahan para anggota Dewan dan para “tokoh masyarakat” yang menyebabkan Terdakwa TONY Wong secara a priori dianggap bersalah atau harus dihukum. |  |
| Semua itu disebabkan oleh karena Terdakwa TONY WONG dibatasi atau dihambat hak-haknya untuk berbicara kepada pers, terutama sebelum sidang memasuki tahap-tahap terakhir pemeriksaan. |  |
| Saudara Hakim Ketua Sidanglah yang telah menciptakan suatu aturan  bagi Terdakwa TONY WONG untuk hanya boleh berbicara kepada pers apabila Terdakwa TONY WONG memberitahukan dulu kepada Penuntut Umum tentang apa-apa yang hendak dibicarakan. |  |
| Alasan Saudara Hakim Ketua Sidang adalah agar Terdakwa TONY WONG tidak dituntut dalam kasus fitnah karena yang disampaikan itu menyinggung nama baik seseorang sekali pun berkali-kali Terdakwa TONY WONG menegaskan bahwa Terdakwa TONY WONG siap dihukum jika dipandang sebagai fitnah. |  |
| Jadi, aturan yang telah diciptakan oleh Saudara Hakim Ketua Sidang untuk Terdakwa TONY WONG adalah:  Terdakwa TONY WONG tidak boleh berbicara kepada pers yang dipandang oleh Saudara Hakim Ketua Sidang sebagai hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah sekalipun Terdakwa TONY WONG sendiri secara tegas-tegas menyatakan siap untuk dihukum atau mempertanggungjawabkan keterangannya apabila ternyata hal itu merupakan fitnah. |  |
| Niat baik Saudara Hakim Ketua Sidang membatasi hak bicara Terdakwa TONY WONG memang tidak kami sesalkan, yaitu agar Terdakwa TONY WONG tidak terlibat lagi dalam perkara yang baru, namun pada sisi lain pembatasan itu sangat merugikan image Terdakwa TONY WONG di mata masyarakat hingga di dalam masyarakat tercipta opini publik seolah-olah Terdakwa TONY WONG adalah seorang penjahat seperti dilukiskan oleh para Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutan Pidananya dan karena itu harus dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya. |  |
| Apakah Terdakwa TONY WONG memang manusia seperti yang dicitrakan oleh para Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya tersebut? |  |
| Untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu apakah Terdakwa TONY WONG adalah seorang penjahat seperti dilukiskan oleh para Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutan Pidananya dan karena itu harus dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya, maka pertama-tama perlu dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim dalam putusan yang akan dijatuhkan apa sebabnya Terdakwa TONY WONG didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini? |  |
| Majelis Hakim mempunyai alasan yang sangat kuat untuk mempertimbangkan apa sebabnya Terdakwa TONY WONG didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh karena berbeda dengan hukum acara perdata yang pada hakikatnya hanya berorientasi pada kebenaran formal semata, maka hukum acara pidana bertujuan mewujudkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. |  |
| Oleh karena itu pengungkapan mengenai latar belakang muculnya kasus Terdakwa TONY WONG di muka hukum merupakan kunci yang sangat menentukan mengenai bersalah tidaknya Terdakwa TONY WONG dalam kasus ini atau patut tidaknya Terdakwa TONY W ONG dihukum dalam perkara ini. |  |
| Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana akan terungkap di persidangan, kita semua terutama Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri. |  |

**Teks 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-Penting** |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Pertama-tama kami mengucapkan Puji Syukur atas rahmat dan Hidayah Allah SWT, Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. |  |
| Tak lupa kami ucapkan rasa terimakasih kepada Majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada kami penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan Nota Keberatan Nota Pembelaan ini. |  |
| Sebelum kami jauh mengurai apa yang menjadi inti dalam nota pembelaan kami. |  |
| Maka terlebih dahulu kami akan mengajukan pertanyaan penting dalam Pengadilan yang mulia ini. |  |
| Patutkah Yusniar dipidana karna dianggap melakukan kejahatan hanya karena menuliskan apa yang dipikirkan dan rasakan dalam status media sosial Facebooknya? lalu pertanyaan selanjutnya Apakah Yusniar tidak berhak menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam status media sosial Facebooknya? Selain pertanyan itu para Netizen (masyarakat pengguna internet) dalam merespon pemberitaan di media terkait dengan kasus ini juga hendak bertanya-tanya Kok bisa status “No mention” (tanpa nama) dikatakan penghinaan atau pencemaran nama? Begitulah kira-kira pertanyaan yang mengandung kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita yang mengikuti mengikuti proses Persidangan terdakwa Yusniar. |  |
| Pertanyaan tersebut juga diajukan untuk menilai dan mengkaji melalui sarana hukum secara obyektif dan proporsional terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh terdakwa dan tentunya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan. |  |
| Akan terjawab ketika Majelis Hakim Yang mulia mengetuk palunya dengan Putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" |  |
| Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia |  |
| Olehnya itu apa yang dituliskan oleh Yusniar dalam status Facebook miliknya haruslah dipandang sebagai pengunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang. |  |
| Kita menyadari sebagaimana Offline, dunia internet (online) bukanlah zona bebas hukum. |  |
| Namun oleh karena adanya seperangkat hak asasi manusia yang dilindungi, maka penerapan hukum di ranah online dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi haruslah diterapkan semata-mata dengan tujuan yang sah, yakni melindungi semata hak reputasi orang lain, keamanan nasional dan ketertiban umum, dan kesehatan dan/atau moral publik. |  |
| Hal tersebut harus diterapkan secara seimbang, dengan tidak melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri. |  |
| Sehingga pemidanaan di ranah online pun harus memperhatikan asas ultimum remedium agar tidak dijadikan sebagai sarana balas dendam dan kriminalisasi. |  |
| Saat ini dialami Oleh Yusniar seorang Ibu Rumah Tangga yang hanya mengenyam pendidikan formal SD tidak Tamat. |  |
| Yusniar dilaporkan Oleh Sudirman Sijaya, Anggota DPRD Jeneponto yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya. |  |
| Padahal tak ada nama dalam Status Yusniar yang dilaporkan itu. |  |
| Yusniar menuliskan Status Facebook hanya sebagai ungkapan curhat peristiwa pembongkaran rumahnya oleh ratusan orang bersama seorang yang mengaku anggota DPR dan juga Pengacara. |  |
| Yusniar yang semestinya diposisikan sebagai korban oleh kesewenang-wenangan penguasa justru diproses hukum karena tuduhan menghina dan mencemarkan nama baik. |  |
| Sebuah ironi penegakan hukum, yang terlepas dari kemanusiaan. |  |
| Pengertian dasar penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah diuji dengan pengertian yang sama dengan 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan pasal tersebut seperti unsur pidana, alasan pembenarnya, maupun doktrin-doktrin umum dalam pengunaannya serta jenis deliknya sebagai delik aduan (klacht delict). |  |
| Untuk itu teks narasi dalam informasi elektronik sebagai perbuatan pidana harus memuat identitas siapa dihina/dicemarkan nama baiknya untuk menentukan siapa orang yang menjadi korban dan berhak untuk melakukan pengaduan. |  |
| Dalam sepanjang persidangan konten informasi elektronik yang dituduhkan sebagai tindak pidana, adalah multi tafsir sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli bahasa, maupun ahli hukum UU ITE dalam persidangan. |  |
| Jika demikian lantas nama siapa yang dihina dan dicemarkan? Sehingga jelaslah tidak terbukti ada penghinaan dan pencemaran nama baik di dalamnya. |  |
| Lalu mengapa JPU masih begitu bernafsu menuntut Yusniar yang hanya seorang pedagang kecil dan buruh cuci yang berhadapan dengan arogansi Anggota DPRD yang punya kekuasaan, terbukti bersalah dengan 5 bulan penjara. |  |
| Hal yang tentu mengusik rasa keadilan kita dan tentunya Terdakwa sendiri. |  |
| Di sisi lain pelapor yang merupakan pejabat publik seharusnya bisa menempatkan dirinya sebagai pengayom masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap rakyat kecil, bukan sebaliknya justru terlibat dalam pengrusakan rumah terdakwa. |  |
| Lalu dengan pengetahuan hukumnya, hendak memenjara Yusniar yang tentu awam dengan hukum. |  |
| Saat persidiangan dengan bangganya mengatakan “melaporkan terdakwa karna ingin memberikan pelajaran bagi terdakwa.” |  |
| Dalam kapasitas pelapor sebagai orang yang mengerti hukum, seharusnya mengetahui dan memahami bahwa dalam konteks kasus penghinaan/pencemaran nama baik, proses pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). |  |
| Sebagai penegak hukum, kita semestinya memahami betul prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana pendapat Dr. Yenti Ganarsih, S.H. M.H., ahli hukum pidana Universitas Trisakti yang mengutip pendapat Hoenagels yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan proses pemidanaan (criminalization) agar menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi over criminalization. |  |
| Faktor-faktor tersebut diantaranya, yakni jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya; jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian  oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; serta jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. |  |
| Terlepas dari konten yang dutuduhkan sebagai perbuatan pidana multi tafsir, hal mana JPU telah keliru menuntut berdasarkan kontekstualitas bukan pada teks (informasi elektronik). |  |
| Dalam proses persidangan Jaksa mendalilkan bahwa Yusniar telah salah karena pelapor merupakan orang yang memediasi masalah pembongkaran rumah terdakwa, namun mengabaikan fakta bahwa Pelapor tidak memiliki akun facebook. |  |
| Pelapor tersinggung oleh status Yusniar yang diperlihatkan oleh Saksi Herman Anwar yang telah nyata mengakui melakukan pembongkaran rumah Terdakwa, yang menujukkan kedekatan antara keduanya. |  |
| Bukankah seorang mediator haruslah bersikap netral? Lalu bukankah juga Pelapor sebagai Anggota DPRD Jeneponto tidak punya kewenangan untuk mengurusi persoalan hukum (sengketa tanah) terdakwa, mengklaim sebagai mediator apalagi bertindak seolah pengacara? Seharusnya JPU dapat melihat kasus ini secara jernih dan objektif sehingga tidak cenderung memaksakan perkara ini agar dapat dipidana. |  |
| Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua terutama Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri |  |

**Teks 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalimat** | **Urutan Ter-Penting** |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir diruangan yang mulia ini untuk mengikuti sidang kasus pidana terdakwa KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI dimana selaku penasehat hukum Terdakwa dalam hal ini akan menyampaikan Nota Pembelaan dalam rangka menanggapi Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 yang lalu. |  |
| Sebelum menyampaikan nota pembelaan, sudah sepatutnyalah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana sehingga persidangan berjalan fair dan objektif dan pada akhirnya semua saksi-saksi maupun Terdakwa dapat menerangkan dari dugaan tindak pidana sebenarnya. |  |
| Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Hakim maupun Penuntut Umum kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak Terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. |  |
| Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dihadapan persidangan tak lebih dan tak bukan adalah apa yang terjadi sebenarnya dan merupakan fakta yang hendak disampaikan Terdakwa untuk memberikan gambaran terang dan jelas dari dugaan tindak pidana yang sedang dihadapinya. |  |
| Demikian pula sudah sepatutnya pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penuntut Umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti pandangan Penuntut Umum dalam dugaan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga akan bisa kami ambil suatu perimbangan dari sisi pandangan kami selaku Penasihat Hukum agar kita semua yang terlibat pada persidangan ini dapat menemukan suatu tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu KEADILAN. |  |
| Berbicara tentang problema KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI pada dasarnya dapat kita pertanyakan pada diri kita sendiri dan diri setiap pribadi, baik dari profesi hukum ataupun profesi lainnya atau orang awam sekalipun yang katanya sering tidak mengerti tentang dunia hukum. |  |
| Terlepas dari posisi dan kedudukan dalam masyarakat, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materiil guna menghasilkan nilai keadilan sejati yang diidamidamkan umat manusia tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya balanced of justice principle’s (prinsip keadilan yang berimbang). |  |
| Prinsip keadilan yang berimbang berlaku dan mengikat bagi pihak pada due process of law, dalam hal ini Terdakwa. |  |
| Maksud “due process of law” bahwa Terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. |  |
| Atas dasar ini, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Penuntut Umum harus pula mempertimbangkan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya. |  |
| Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah “willing of justice principle”, dimana tidak dibenarkan ditonjolkan factor-faktor lain di luar hukum dalam suatu perkara pidana. |  |
| Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan KARYOTO ALS KAR BIN ASMARI yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. |  |
| Apakah Terdakwa akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa ? |  |
| Inilah jawaban bagi kita semua yang hendak dicari dalam perkara ini dan mencoba untuk memformulasikan dalam suatu putusan pengadilan melalui Yang Mulia bapak Hakim. |  |
| Majelis Hakim yang mulia  Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. |  |
| Nota pembelaan yang kami sampaikan ini dilandaskan dengan sebuah harapan agar Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. |  |
| Harapan kami pada yang mulia Bapak Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah Swt semata selain untuk kemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan. |  |
| Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat ini sebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparatur penegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan a quo selalu menjunjung tinggi keadilan “fiat justitia ruat coelum” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). |  |